



**P U T U S A N**

**No. 528 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR;**  
Tempat lahir : Nanga Bulik;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/18 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kertawana RT. 01, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau - Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 563/2014/S.262.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Maret 2014,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 564/2014/S.262.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Maret 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 April 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah barak kontrakan Jalan Samaliba RT. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau - Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke rumah barakan yang terletak di Jalan Samaliba RT. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau - Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan pipet kaca yang sebelumnya dipesan oleh saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI (berkas terpisah) atas permintaan dari saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN (berkas terpisah). Kemudian setelah tiba di rumah barakan tersebut, ternyata yang membuka pintu adalah saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI dan setelah itu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke dapur menghampiri saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN yang sedang membuat bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI duduk, selanjutnya Terdakwa menaruh pipet kaca di lantai, yaitu dengan posisi di depan tempat Terdakwa dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI serta saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN duduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bong selesai dibuat, ternyata pipet kaca yang Terdakwa bawa tidak digunakan, karena saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN telah memiliki pipet kaca sendiri, kemudian saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari dalam kotak hitam, yang mana sebelumnya di dalam kotak hitam tersebut saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN simpan sebanyak 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) paket tersebut, kemudian 1 (satu) paket shabu oleh saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN dimasukkan ke dalam pipet kaca dan 1 (satu) paket lagi saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN letakkan di lantai, tepatnya di bawah tiang dapur;
- Bahwa setelah saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dengan setelan api yang kecil, setelah shabu tersebut lengket di dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut baru dipasang ke bong/alat penghisap shabu, setelah itu saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN membakar pipet kaca yang telah terpasang di bong dan menghisap shabu tersebut sehingga mengeluarkan asap, yang selanjutnya asap tersebut dihisap dan ditiup melalui hidung dan mulut persis seperti orang merokok, setelah saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN selesai menghisap shabu tersebut, saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN menaruh bong tersebut di lantai, di depan tempat Terdakwa dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI duduk, kemudian saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI mengambil bong dan korek api tersebut, kemudian saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI mulai membakar dan menghisap shabu tersebut seperti yang saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN lakukan, setelah saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI selesai menghisap dan menaruh bong dan korek api tersebut ke lantai, kemudian Terdakwa juga ikut mengambil bong dan korek api tersebut, kemudian Terdakwa mulai membakar shabu yang terpasang dalam bong tersebut dan Terdakwa hisap lewat pipet plastik sehingga menghasilkan asap, yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya asap tersebut Terdakwa sedot dan Terdakwa tiup melalui hidung dan mulut, setelah Terdakwa selesai menghisap shabu tersebut, kemudian saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN menghisap untuk yang kedua kali, setelah itu saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI juga menghisap shabu tersebut untuk yang kedua kalinya, namun pada saat giliran saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI hendak memakai shabu tersebut untuk yang kedua kalinya sekitar jam 15.50 WIB, pintu barak bagian depan didobrak oleh saksi KHUSNI Bin H. ASMARA AMIR, saksi AGUS RIYANTO Bin H. SLAMET RIYADI serta Sdr. ACHMAD RIYANTO (anggota Polres Lamandau) dan langsung menangkap Terdakwa bersama saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI, sedangkan saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN sempat loncat dan melarikan diri dari pintu belakang karena pada saat pintu tersebut terbuka, namun pada akhirnya saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN juga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau di semak-semak sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah barakan tersebut;

- Bahwa dari keterangan saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang kapal yang dipanggil dengan sebutan Daeng di Pelabuhan Kumai sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perincian 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada saat ditanya oleh anggota Polres Lamandau, Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4055/NNF/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., MT., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 73050625, IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan LULUK MULJANI, Penata NIP. 19620801 198302 2 001, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4819/2013/NNF.- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4820/2013/NNF.- berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4821/2013/NNF.- berupa urine atas nama EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN (Alm) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4822/2013/NNF.- berupa urine atas nama NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4823/2013/NNF.- berupa urine atas nama GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## DAKWAAN SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah barak kontrakan Jalan Samaliba RT. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau - Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke rumah barakan yang terletak di Jalan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014





Samaliba RT. 10, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau - Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan pipet kaca yang sebelumnya dipesan oleh saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI (berkas terpisah) atas permintaan dari saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN (berkas terpisah). Kemudian setelah tiba di rumah barakan tersebut, ternyata yang membuka pintu adalah saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI dan setelah itu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke dapur menghampiri saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN yang sedang membuat bong;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI duduk, selanjutnya Terdakwa menaruh pipet kaca di lantai, yaitu dengan posisi di depan tempat Terdakwa dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI serta saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN duduk;
- Bahwa setelah bong selesai dibuat, ternyata pipet kaca yang Terdakwa bawa tidak digunakan, karena saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN telah memiliki pipet kaca sendiri, kemudian saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari dalam kotak hitam, yang mana sebelumnya di dalam kotak hitam tersebut saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN simpan sebanyak 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) paket tersebut, kemudian 1 (satu) paket shabu oleh saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN dimasukkan ke dalam pipet kaca dan 1 (satu) paket lagi saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN letakkan di lantai, tepatnya di bawah tiang dapur;
- Bahwa setelah saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dengan setelan api yang kecil, setelah shabu tersebut lengket di dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut baru dipasang ke bong/alat penghisap shabu, setelah itu saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN membakar pipet kaca yang telah terpasang di bong dan menghisap shabu tersebut sehingga mengeluarkan asap, yang



selanjutnya asap tersebut dihisap dan ditiup melalui hidung dan mulut persis seperti orang merokok, setelah saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN selesai menghisap shabu tersebut, saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN menaruh bong tersebut di lantai, di depan tempat Terdakwa dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI duduk, kemudian saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI mengambil bong dan korek api tersebut, kemudian saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI mulai membakar dan menghisap shabu tersebut seperti yang saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN lakukan, setelah saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI selesai menghisap dan menaruh bong dan korek api tersebut ke lantai, kemudian Terdakwa juga ikut mengambil bong dan korek api tersebut, kemudian Terdakwa mulai membakar shabu yang terpasang dalam bong tersebut dan Terdakwa hisap lewat pipet plastik sehingga menghasilkan asap, yang selanjutnya asap tersebut Terdakwa sedot dan Terdakwa tiup melalui hidung dan mulut, setelah Terdakwa selesai menghisap shabu tersebut, kemudian saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN menghisap untuk yang kedua kali, setelah itu saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI juga menghisap shabu tersebut untuk yang kedua kalinya, namun pada saat giliran saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI hendak memakai shabu tersebut untuk yang kedua kalinya sekitar jam 15.50 WIB, pintu barak bagian depan didobrak oleh saksi KHUSNI Bin H. ASMARA AMIR, saksi AGUS RIYANTO Bin H. SLAMET RIYADI serta Sdr. ACHMAD RIYANTO (anggota Polres Lamandau) dan langsung menangkap Terdakwa bersama saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI, sedangkan saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN sempat loncat dan melarikan diri dari pintu belakang karena pada saat pintu tersebut terbuka, namun pada akhirnya saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN juga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau di semak-semak sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah barakan tersebut;

- Bahwa dari keterangan saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang kapal yang dipanggil dengan sebutan Daeng di Pelabuhan Kumai



sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perincian 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa pada saat ditanya anggota Polres Lamandau, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4055/NNF/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., MT., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 73050625, IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan LULUK MULJANI, Penata NIP. 19620801 198302 2 001, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti nomor:
  - 4819/2013/NNF.- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 4820/2013/NNF.- berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 4821/2013/NNF.- berupa urine atas nama EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN (Alm) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 4822/2013/NNF.- berupa urine atas nama NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 4823/2013/NNF.- berupa urine atas nama GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Nanga Bulik tanggal 26 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak hitam kecil yang diisolasi warna hitam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 gram dan 9 (sembilan) buah plastik kecil;
  - 1 (satu) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua tanggung yang terdapat pipet kaca;
  - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;
  - 1 (satu) buah gunting merk Gunindo;
  - 5 (lima) buah plastik kecil;Dikembalikan ke Kejaksaan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN (Alm);
  - 1 (satu) botol kecil urine milik GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 19 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak hitam kecil yang diisolasi warna hitam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 gram dan 9 (sembilan) buah plastik kecil;
  - 1 (satu) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua tanggung yang terdapat pipet kaca;
  - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah;
  - 1 (satu) buah gunting merk Gunindo;
  - 5 (lima) buah plastik kecil;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Nor Hidayat Alias Dayat Bin Ariyani;
- 1 (satu) botol kecil urine milik Gusman Alias Agus Bin Maskur;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 89/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 19 November 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa GUSMAN Alias AGUS Bin MASKUR tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 325/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam putusan *a quo* salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, karena putusan *a quo* dalam mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dipertimbangkan secara utuh atau tidak dipertimbangkan secara keseluruhan terhadap pengertian unsur tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan "... Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 19 November 2013 serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi putusan tersebut masih perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya, itupun dilakukan karena atas ajakan dari saksi Edy Sulaiman Alias Edy Joey Alias Edy Tompel Bin H. Zainuddin yang sudah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan "... Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas dan juga merespon memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memilih menjatuhkan pidana penjara lebih ringan bagi Terdakwa tersebut, sehingga meskipun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 19 November 2013 dapat disetujui oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding, akan tetapi putusan tersebut masih perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ...";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusan No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang mana dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menyatakan: "Menimbang, bahwa selanjutnya

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang dimaksud dengan: Memiliki adalah berarti mempunyai, kepunyaan; hak; Menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; dan Menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan (halaman 17 dari 24 halaman putusan No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun)”;

- Bahwa apabila kita memperhatikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusan No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun halaman 18, yang berbunyi “... Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti menguasai shabu-shabu tersebut, dengan alasan bahwa pada saat Terdakwa menggunakan alat bong untuk menghisap shabu-shabu, maka Terdakwa berkuasa atas shabu tersebut, sehingga unsur menguasai tersebut telah terbukti; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/menghisap shabu-shabu tersebut, walaupun ada dalam kekuasaannya, bukan berarti Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, arti kata ‘menguasai’ dalam Undang-Undang Narkotika harus dilihat apakah Terdakwa dengan menguasai shabu-shabu tersebut juga terdapat keinginan Terdakwa untuk memiliki shabu-shabu tersebut; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, shabu-shabu yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi Edy Sulaiman dan Terdakwa hanya ikut menghisap shabu-shabu tersebut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak berkuasa atas shabu-shabu tersebut, karena Terdakwa tidak ada keinginan untuk memiliki shabu-shabu tersebut ...”, maka terdapat kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan terhadap pertimbangan tersebut;
- Bahwa apabila kita memperhatikan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak dijelaskan secara resmi pengertiannya di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun penjelasannya. Oleh karenanya, mengingat Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHP dinyatakan bahwa "... Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan saksi ...", oleh karena itu apabila tidak terdapat pengertian secara resmi dalam suatu undang-undang, maka kita dapat mencari pengertian kata-kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pun telah menggunakan pengertian unsur-unsur tersebut ke dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (putusan halaman 17 dari 24 halaman putusan No. 325/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun), akan tetapi pada pertimbangan halaman 18, Majelis Hakim mengenyampingkan pengertian kata 'menguasai' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berkuasa atas sesuatu, sehingga terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain, sehingga menyebabkan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan terhadap penerapan hukum dalam putusan tersebut;
- Bahwa pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu, sehingga pada saat menggunakan shabu dengan memakai alat bong, maka salah satu bagian dari bong tersebut adalah merupakan pipet kaca yang terdapat shabu, yang sebelumnya oleh saksi Edy Sulaiman Alias Edy Joey Alias Edy Tompel Bin H. Zainudin telah dimasukkan shabu, sehingga pada saat menggunakan alat bong tersebut, Terdakwa berkuasa atas shabu tersebut, sehingga unsur menguasai shabu dapat dibuktikan, serta apabila mengingat Terdakwa didakwakan dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Dakwaan Primair kami terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa apabila melihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menyatakan "... berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya, itupun dilakukan karena atas ajakan dari saksi Edy Sulaiman

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Edy Joey Alias Edy Tompel Bin H. Zainuddin yang sudah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara lain”, hal ini tidak berdasar karena jelas dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi Edy Sulaiman Alias Edy Joey Alias Edy Tompel Bin H. Zainuddin tidak pernah mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I, akan tetapi Terdakwa mengambil sendiri bong yang terletak di lantai setelah diletakkan saksi Nor Hidayat Alias Dayat Bin Ariyani dan Terdakwa datang ke *locus delictie* dikarenakan dihubungi oleh saksi Nor Hidayat Alias Dayat Bin Ariyani, sehingga terdapat kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam hal ini sekali lagi tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yaitu bahwa Terdakwa adalah merupakan target operasi dari Reserse Narkoba Polres Lamandau dan juga barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah kotak hitam kecil yang diisolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,71 gram dan 9 (sembilan) buah plastik kecil, 1 (satu) paket kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua tanggung yang terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan merah, 1 (satu) buah gunting merk Gunindo dan 5 (lima) buah plastik kecil, yang mana dari barang bukti tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak hanya berniat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa terbukti fakta hukum:
- Bahwa Terdakwa bersama saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin



ARIYANI ditangkap Polisi saat sedang menggunakan shabu-shabu, serta ditemukan sisa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa hasil tes urine dari Terdakwa, saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN dan saksi NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin ARIYANI seluruhnya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan shabu-shabu dan itupun karena ajakan saksi EDY SULAIMAN Alias EDY JOEY Alias EDY TOMPEL Bin H. ZAINUDIN, sehingga pidana penjara atas diri Terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

ttd/

**H. Eddy Army, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**